

**PENGAWASAN BPOM TERHADAP INDUSTRI RUMAH TANGGA  
PANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
PENGGUNA HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN  
DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**ABSTRAK**

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia, sehingga pangan yang dikonsumsi sehari-hari harus sehat dan aman bagi kesehatan manusia. Produk makanan yang beredar di masyarakat sangat variatif, salah satunya produk makanan industri rumah tangga pangan. Sebagai pelaku usaha, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya ialah berdasarkan Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai ketentuan perundang-undangan”.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau dokumen. Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*) yakni menelaah semua Perundang-Undang yang berkaitan dengan industri rumah tangga pangan dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan industri rumah tangga pangan. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis.

Penelitian ini untuk mengetahui cara Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan dinas kesehatan melakukan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan, cara untuk pendaftaran industri rumah tangga pangan dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh industri rumah tangga pangan. Masih banyaknya industri rumah tangga pangan yang belum terdaftar dan memakai bahan-bahan yang dapat merugikan konsumen. Oleh sebab itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus teliti dan mengikuti prosedur dalam hal pengawasannya.

**Kata Kunci : Industri Rumah Tangga Pangan, Badan Pengawasan dan Makanan dan Dinas Kesehatan, Perlindungan Hukum, Konsumen.**

# **SUPERVISION OF BPOM ON FOOD HOUSE INDUSTRIES AND LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS USERS OF HOME INDUSTRY PRODUCTS FOODS RELATED TO INVITATIONS IN INDONESIA**

## **ABSTRACT**

Food is a primary need for humans, so the food consumed daily must be healthy and safe for human health. Food products circulating in the community are very diverse, one of them is food products in the household food industry. As a business actor, there are obligations that must be fulfilled, one of which is based on Article 111 paragraph 2 of Law No. 36 of 2009 concerning Health stating that "food and beverages can only be circulated after obtaining distribution permits in accordance with statutory provisions".

This research is the juridical normative research or referred also to the research library or document. This research approach is prescriptive in nature, statute approach and The Case Approach examines all militate in legislation pertaining to home industry and household examines cases with regard to the home industry. Data collection is done in the study of the literature. The data used are secondary data composed of primary law, secondary, and tertiary. After the data is collected, then conducted the analysis.

This research is to find out how the Food and Drug Supervisory Agency and the health office conduct surveillance of the food home industry, ways to register the food household industry and legal protection for consumers who are harmed by the food home industry. There are still many food household industries that are not registered and use ingredients that can harm consumers. Therefore the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) must be careful and follow procedures in terms of supervision.

**Key words : Home industry, Food Drug Supervisory Agency, legal protection, consumer.**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN SIDANG .....	iv
PERSETUJUAN REVISI.....	v
ABSTRAK .....	vix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	8
C. TUJUAN PENELITIAN .....	9
D. MANFAAT PENELITIAN .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
1. Kerangka teoritis.....	10
2. Kerangka konseptual .....	14
F. METODE PENELITIAN .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat penelitian .....	16
3. Pendekatan penelitian. ....	16
4. Jenis Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data .....	19
6. Teknik Analisis Data .....	20
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	21
<b>BAB II PENGATURAN MENGENAI PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA</b> .....	23
A. Sejarah Pembentukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.....	23

B. Peran dan Fungsi Pengawasan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.....	26
C. Terkait Kualifikasi Obat, Makanan dan Minuman di Indonesia.....	34
D. Pelaku Usaha.....	36
<b>BAB III PENGATURAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>40</b>
A. Pengelompokan Industri di Indonesia.....	40
B. Aspek Hukum Industri Rumah Tangga Pangan.....	47
C. Identitas Obat, Makanan dan Minuman.....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Konsistensi Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.....	59
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumsi Makanan yang Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak memiliki izin.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>